

## Pertanggungjawaban *Beneficial Ownership* pada Korporasi Waralaba yang Terlibat Wanprestasi

Bryan Adam<sup>1\*</sup>, Adam Ardiansyah Ramadhan<sup>2</sup>, Fitria Wulansari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

\*[bryan.adam-2024@fh.unair.ac.id](mailto:bryan.adam-2024@fh.unair.ac.id), [adam.ardiansyah.ramadhan-2024@fh.unair.ac.id](mailto:adam.ardiansyah.ramadhan-2024@fh.unair.ac.id),

[fitria.wulansari-2024@fh.unair.ac.id](mailto:fitria.wulansari-2024@fh.unair.ac.id)

### ABSTRACT

*An example of beneficial owner liability is seen in the Court Decision No. 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, where Defendant II, as Commissioner, was held jointly liable with Defendant I for material losses, despite personally benefiting from the corporation's activities. This study aims to analyze the principles of beneficial ownership, the position and responsibilities of Commissioners in franchise agreements, and provide both theoretical and practical contributions to corporate law development and fair dispute resolution in Indonesia. Using a normative legal and case-based approach with qualitative literature analysis, the study finds that Defendant II abused authority by using corporate funds for personal gain, incurring losses and being personally liable under good corporate governance, piercing the corporate veil, derivative action, and inclusive legal theory.*

**Keywords:** *Liability; Beneficial ownership; Breach of Contract.*

### ABSTRAK

Contoh tanggung jawab *beneficial owner* terlihat pada Putusan PN Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, di mana Tergugat II selaku Komisaris ikut bertanggung renteng atas kerugian materiil bersama Tergugat I, meskipun manfaat kegiatan korporasi diterimanya sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip *beneficial ownership*, kedudukan dan tanggung jawab Komisaris dalam perjanjian waralaba, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum perseroan dan penyelesaian sengketa yang adil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kasus dengan analisis kualitatif studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa Tergugat II, sebagai Komisaris dan *beneficial owner*, menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan dana perseroan untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi sesuai prinsip *good corporate governance*, *doktrin piercing the corporate veil*, mekanisme *derivative action*, dan teori hukum inklusif.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab; Beneficial ownership; Wanprestasi.*

### A. PENDAHULUAN

Badan hukum merupakan subjek hukum yang diakui secara resmi dan memiliki kapasitas untuk bertindak secara mandiri, dengan hak dan kewajiban yang terpisah dari individu sebagai subjek hukum alami. Status hukum badan hukum melekat pada entitas korporatif itu sendiri dan tidak bersumber dari identitas personal, sehingga menegaskan karakter otonomnya sebagai subjek hukum. Eksistensi badan hukum tidak terjadi secara otomatis, melainkan merupakan produk kehendak manusia melalui proses yang terencana dan sistematis. Pendirian badan hukum melibatkan dua tahapan utama, yaitu: (1) penyusunan konsep organisasi dan tujuan badan hukum secara matang dan terstruktur; dan (2) legalisasi formal melalui pembuatan dan penandatanganan akta otentik di hadapan notaris, yang berfungsi memberikan legitimasi hukum sekaligus

memastikan kepastian yuridis atas keberadaan badan hukum tersebut (Razi, Rembrandt & Mannas, 2023).

Salah satu isu penting dalam praktik korporasi adalah identifikasi pemilik manfaat *Beneficial Owner* (BO), yaitu pihak yang secara substansial mengendalikan badan usaha meskipun tidak tercatat secara formal. Dalam praktik internasional, BO kerap menggunakan rangkaian perjanjian hukum untuk menyamarkan posisi, sehingga kendali tetap berada di tangannya tanpa tampak dalam struktur resmi perusahaan. Mekanisme ini sering dipakai untuk mengelola dana, termasuk yang bersumber dari kegiatan ilegal. Umumnya, BO menunjuk individu lain sebagai direktur melalui nominee arrangement, sehingga secara hukum individu tersebut tampil di hadapan publik dan otoritas, sementara kendali strategis dan keputusan operasional tetap dipegang oleh BO sejati.

Laporan yang dirilis oleh *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2021, berdasarkan analisis terhadap 106 kasus kejahatan lintas negara, mengungkapkan bahwa badan hukum, khususnya yang berbentuk *shell company*, memiliki peran signifikan dalam menyamarkan identitas pemilik manfaat. Entitas semacam ini sering digunakan sebagai perisai hukum untuk menutupi jejak serta asal-usul aset yang berasal dari aktivitas kriminal (Fahrurozi, 2025). Secara historis, konsep *beneficial ownership* lahir dari kebutuhan untuk mengendalikan entitas bisnis secara tidak langsung melalui skema perjanjian berlapis, yang memungkinkan pengendali sesungguhnya tetap anonim. Dalam praktiknya, hal ini menjadikan korporasi sebagai instrumen yang sangat efektif untuk menjalankan sekaligus menyembunyikan hasil kejahatan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan.

Di Indonesia, isu pemilik manfaat tidak hanya berkaitan dengan ranah pidana, tetapi juga berimplikasi pada hukum perdata. Pemilik manfaat dapat dimintai tanggung jawab bersama (tanggung renteng) dengan korporasi yang dikendalikannya, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel mengenai wanprestasi perjanjian waralaba. Putusan ini menegaskan pergeseran pendekatan hukum yang menitikberatkan pada substansi pengendalian dan peran nyata dalam operasional korporasi, bukan hanya pada aspek formal kepemilikan. Dalam praktiknya, perjanjian waralaba memiliki posisi strategis karena dianggap stabil, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagai kontrak kolaboratif yang mengikat *franchisor* dan *franchisee*, perjanjian ini juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum kompleks sehingga memerlukan kehati-hatian, terutama karena memungkinkan kerja sama dengan mitra eksternal tanpa investasi modal langsung dari *franchisor*.

Di Indonesia, pengaturan waralaba secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (selanjutnya disebut PP No. 42/2007). PP No. 42/2007 mendefinisikan waralaba sebagai hak khusus yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha

atas suatu sistem bisnis yang memiliki identitas dan karakteristik tertentu, terbukti berhasil, dan dapat dimanfaatkan pihak lain melalui perjanjian waralaba untuk mendistribusikan barang atau jasa secara lebih luas. PP No. 42/2007 ini juga mewajibkan kontrak waralaba didaftarkan pada instansi pemerintah yang berwenang (Kogin, 2013). Penelitian Kevin Kogin menunjukkan bahwa praktik waralaba sering terjadi ketimpangan posisi tawar, di mana *franchisor* cenderung memiliki kekuatan hukum dan komersial yang lebih dominan, sehingga menerapkan pendekatan *take it or leave it* kepada *franchisee*. Kondisi ini memaksa *franchisee* menerima ketentuan kontraktual yang berpotensi bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan para pihak dalam hukum kontrak.

Penerima waralaba yang menyadari posisi tawarnya lemah dan terbatasnya alternatif usaha sering kali terpaksa menyetujui klausul yang merugikan, meskipun berpotensi bertentangan dengan norma hukum. Menyoroti ketidakseimbangan relasi hukum antara *franchisor* dan *franchisee* serta implikasinya terhadap kebebasan berkontrak (Kogin, 2013). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam korporasi yang terlibat dalam perjanjian waralaba, khususnya ketika tindakan korporasi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran prinsip keadilan kontraktual. Dalam konteks ini, kapasitas pemilik manfaat sebagai pengendali substansial menjadi penting untuk menilai sejauh mana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Permasalahan dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel bermula dari perjanjian waralaba Ghendhis Home Spa antara Penggugat, PT. Abadi Makmur Bersama, dan Tergugat I, PT. Intikreaksi Kultur Nusantara, untuk wilayah Depok I dan Bekasi II berdasarkan Akta Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Monarika Adhi Prativi, S.H., M.Kn. Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan mentransfer Rp. 230.013.000,00 ke rekening Tergugat II, Febi Salam, selaku Komisaris Utama sekaligus ultimate *beneficial owner* Tergugat I. Namun, Tergugat I menghentikan operasional secara sepihak, meskipun Pasal 7 ayat (3) perjanjian mewajibkan pembayaran denda Rp. 1.000.000.000,00 atas penghentian tersebut. Setelah somasi berulang tidak ditanggapi, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I wanprestasi dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Rp. 120.000.000,00 serta Tergugat I membayar denda Rp. 1.000.000.000,00. Putusan ini penting karena menembus asas kepribadian dalam hukum perjanjian (Pasal 1315 jo. Pasal 1340 BW), sehingga Tergugat II selaku Komisaris dan pengendali substansial tetap dimintai pertanggungjawaban hukum.

Artikel penelitian ini menggunakan Teori Hukum Inklusif sebagai landasan utama dalam membahas permasalahan. Teori ini dibangun atas tradisi kebebasan berpikir secara akademik, khususnya dalam mendorong kreativitas dan inovasi hukum. Hukum dalam perspektif inklusif

dipandang tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen atau pedoman yang memiliki peran penting, bukan sekadar mengatur dan memfasilitasi kerja aparat penegak hukum, melainkan juga bertanggung jawab untuk memelihara serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Fungsi hukum mencakup pemenuhan kebutuhan manusia, baik yang bersifat material maupun immateriel atau spiritual, sehingga hukum diharapkan mampu menjadi landasan kokoh bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal dan rasional belum tentu mampu menghadirkan kebahagiaan serta rasa keadilan yang sejati. Pelaksanaan hukum secara kaku dan sekadar berpegang pada prosedur sering membuat aparat penegak hukum merasa telah menunaikan tugasnya ketika hukum ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan. Padahal, keadilan yang diharapkan masyarakat bukanlah keadilan prosedural atau administratif semata, melainkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh setiap individu. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan rasionalitas atau formalitas, tetapi harus mampu menegakkan keadilan sejati demi tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi keadilan, kemanusiaan, maupun kebahagiaan, sehingga hukum benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang (Rahardjo, 2008).

Artikel penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban *Beneficial Ownership* pada Korporasi yang Terlibat Wanprestasi” menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki relevansi dan kredibilitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis membandingkan dengan sejumlah penelitian terdahulu terkait *beneficial ownership*, meskipun substansi yang dikaji berbeda. Misalnya, penelitian Enji Monica berjudul “Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan *Nominee Arrangement* dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana bagi *Beneficial owner* di Indonesia” yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian tersebut, pengurus korporasi dipandang sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena secara jabatan memiliki kewajiban melekat untuk bertindak atas nama korporasi. Direksi *nominee* tidak dapat berlindung di balik doktrin *business judgment rule*, sebab pelaksanaan tugasnya tidak didasarkan pada itikad baik maupun tujuan perseroan, melainkan semata mengikuti arahan dari pihak *beneficiary* (Monica, 2024). Selain itu, penelitian oleh Burhan Jatmiko dan Paramita Prananingtyas berjudul “Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan” membahas pengaturan mengenai pemilik manfaat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif dan menghasilkan dua temuan utama: (1) akibat hukum keterbukaan pemilik manfaat dalam perseroan di Indonesia, dan (2) mekanisme pelaporan pemilik manfaat sesuai ketentuan hukum positif. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perjanjian waralaba, terutama ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prinsip keadilan kontraktual (Jatmiko & Prananingtyas, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal melalui perspektif baru mengenai keterlibatan *beneficial owner* dalam ranah hukum perdata.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan kajian mengenai penerapan prinsip *beneficial ownership* dalam kedudukan Komisaris Utama yang sekaligus bertindak sebagai pengendali korporasi, khususnya dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Kajian yang ada belum banyak menguraikan secara komprehensif bagaimana peran dan tanggung jawab Komisaris dalam perjanjian waralaba ketika ia juga berposisi sebagai *beneficial owner*. Atas dasar itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yakni: 1. bagaimana penerapan tanggung jawab hukum *beneficial ownership* dalam perkara wanprestasi; dan 2. bagaimana tanggung gugat perseroan terbatas akibat *beneficial owner* melakukan penyalahgunaan wewenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip *beneficial ownership* dalam perkara tersebut, menguraikan kedudukan hukum Komisaris Utama sebagai pengendali korporasi, serta menjelaskan peran dan tanggung jawab Komisaris dalam perjanjian waralaba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum perseroan di Indonesia serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada norma hukum positif, asas, dan doktrin hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab *beneficial ownership* dalam korporasi, khususnya ketika terjadi wanprestasi (Wiraguna, 2024). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip *beneficial ownership*, kedudukan, serta peranannya dalam struktur korporasi. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam putusan pengadilan yang relevan, seperti perkara Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, guna mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tanggung jawab *beneficial ownership*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta putusan

pengadilan terkait. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan doktrin yang berkembang, sehingga dapat menghasilkan argumentasi yang sistematis dan komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian (Marzuki, 2017).

Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui sistematisasi bahan hukum, yaitu dengan mengklasifikasikan data sesuai tema penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum, doktrin, serta praktik peradilan untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan dalam penerapan prinsip *beneficial ownership*. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan memberikan solusi terhadap permasalahan tanggung jawab *beneficial ownership* pada korporasi yang wanprestasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Penerapan Tanggung Jawab Hukum *Beneficial Ownership* dalam Perkara Wanprestasi.

Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan entitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sebagai subjek hukum mandiri, perseroan tidak dapat bertindak sendiri, sehingga diperlukan struktur kepengurusan yang mewakili dalam setiap aktivitas hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Dalam hal ini, direksi memegang peran sentral sebagai organ pengelola sekaligus personifikasi hukum perseroan. Direksi bertugas mewakili dan bertindak atas nama perseroan dalam setiap hubungan hukum dengan pihak eksternal, termasuk saat membuat perjanjian yang mengikat perseroan atau bertindak sebagai penjamin atas kewajiban tertentu.

Perjanjian pada dasarnya merupakan konstruksi hukum yang lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih dengan tujuan menciptakan akibat hukum yang mengikat. Instrumen hukum ini menjadi fondasi penting dalam praktik bisnis modern karena menyediakan wadah yang sah bagi pelaksanaan transaksi serta menjamin kepastian atas hak dan kewajiban masing-masing pihak (Sinaga, 2019). Namun, dalam praktiknya, tidak jarang perseroan justru dijadikan kedok hukum oleh individu maupun kelompok tertentu untuk melanggengkan kepentingan pribadi. Dalam kondisi demikian, badan hukum perseroan tidak lagi berfungsi sesuai tujuan pembentukannya, melainkan dipergunakan sebagai alat manipulatif untuk menghindari tanggung jawab, menyembunyikan kepemilikan, maupun mengalihkan kendali atas aset serta kewajiban hukum tertentu. Fenomena serupa juga pernah terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, di mana Komisaris selaku pemegang manfaat justru ikut bertanggung

renteng atas kerugian materiil bersama direksi, meskipun manfaat kegiatan korporasi hanya diterimanya sendiri. Kasus ini menunjukkan bagaimana *beneficial owner* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ketika terbukti menyalahgunakan kedudukannya.

Istilah *beneficial owner* berasal dari sistem hukum *common law* yang membedakan dua jenis kepemilikan properti, yaitu *legal ownership* dan *beneficial ownership*. *Legal ownership* merujuk pada hak kepemilikan yang secara resmi tercatat, terdaftar, dan dapat dialihkan atas nama individu atau entitas tertentu. Sementara itu, *beneficial ownership* bersifat substantif karena mengacu pada pihak yang meskipun tidak tercatat sebagai pemilik sah, namun secara nyata memperoleh manfaat dan menikmati hasil dari properti tersebut (Firdaus, 2021).

Menurut *International Tax Glossary*, istilah *nominee* dan *agent* digunakan untuk menggambarkan pihak yang secara administratif memegang atau menguasai aset atas nama pihak lain, yaitu pemilik manfaat atau *beneficial owner* yang sesungguhnya. Adapun konsep *conduit* merujuk pada suatu entitas atau badan usaha yang didirikan sebagai bagian dari skema penghindaran pajak, dengan struktur kepemilikan yang bertujuan menyembunyikan kendali ekonomi yang sebenarnya. Sejalan dengan pandangan Herman LJ, kepemilikan manfaat tidak semata-mata terbatas pada pendaftaran formal, melainkan juga mencakup hak untuk mengatur, mengendalikan, dan menentukan kebijakan atas objek yang dikuasainya (Paderi, 2024).

Pengaturan mengenai *beneficial ownership* di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang jelas melalui Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Regulasi tersebut mendefinisikan Pemilik Manfaat sebagai individu yang memiliki kewenangan strategis dalam korporasi, termasuk hak untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus, direksi, dewan komisaris, pembina, atau pengawas. Lebih jauh, individu yang dimaksud juga mempunyai kemampuan untuk mengendalikan arah kebijakan korporasi, menikmati manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menjadi pemilik substantif atas dana atau saham korporasi. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya menegaskan pentingnya transparansi dalam struktur kepemilikan korporasi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan praktik penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana penghindaran pajak, pencucian uang, maupun pendanaan terorisme, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan *good corporate governance*.

Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat mempertegas konsep *beneficial ownership* dalam konteks hukum nasional. Pasal 1 angka 2 peraturan tersebut mendefinisikan pemilik manfaat sebagai individu yang memiliki penguasaan atas saham atau modal suatu perusahaan, berwenang menunjuk atau memberhentikan organ pengelola korporasi seperti direksi, dewan komisaris, atau pengawas, serta

memiliki kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan perusahaan dan menikmati keuntungan dari kegiatan usahanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsep ini sejalan dengan standar internasional, khususnya *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*, yang menekankan pentingnya transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership transparency*) untuk mencegah praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun penghindaran pajak melalui penggunaan entitas bisnis artifisial (*artificial arrangements*). Dengan demikian, pengaturan mengenai pemilik manfaat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memperkuat integritas sistem keuangan dan kepastian hukum dalam praktik korporasi.

Merujuk pada *FATF Recommendations*, istilah *beneficial owner* dipahami sebagai individu yang pada hakikatnya memiliki pengaruh dominan atau penguasaan tertinggi (*ultimate ownership or control*) terhadap suatu entitas, atau merupakan pihak yang kepentingannya secara substansial dapat dipengaruhi oleh orang lain. Pengendalian dalam konteks ini tidak hanya bersifat formal maupun administratif, tetapi juga mencakup pengaruh substantif terhadap arah dan keputusan strategis entitas (Jatmiko & Prananingtyas, 2023). Jika dibandingkan dengan definisi *beneficial owner* dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, dapat ditemukan dua kesamaan prinsipil dengan ketentuan FATF. Pertama, kedua regulasi menegaskan bahwa pemilik manfaat selalu merujuk kepada individu, bukan badan hukum atau entitas korporasi. Kedua, keduanya mendasarkan pemaknaan pemilik manfaat pada kriteria pengendalian menyeluruh terhadap entitas, yakni individu yang memiliki kapasitas signifikan untuk mengarahkan kebijakan maupun operasional perusahaan secara efektif, atau dengan kata lain, memiliki *ultimate effective control*.

Keberadaan Teori Hukum *Positivisme Inklusif* berdampingan dengan norma-norma lain, seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, yang bertujuan menyatukan hukum dengan moral. Teori ini berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi sekaligus mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum inklusif berupaya menggabungkan dan menyelaraskan keragaman kepentingan guna menciptakan harmoni sosial. Dalam implementasinya, hukum inklusif menuntut keberanian dan kecakapan aparat penegak hukum dalam menafsirkan pasal-pasal secara progresif, sehingga hukum benar-benar mampu memperadabkan bangsa serta membentuk karakter masyarakat yang berkeadilan (Maarif, 2023).

Jika penegakan hukum dijalankan secara benar, konsisten, dan berlandaskan prinsip inklusivitas, maka cita-cita bangsa untuk mencapai tujuan nasional dapat terwujud. Prinsip inklusivitas berfungsi sebagai benteng dalam mencegah praktik ketimpangan hukum yang selama ini sulit dikendalikan. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem hukum

yang adil, bebas dari diskriminasi, serta tidak berpihak hanya pada golongan kaya atau berkuasa. Hukum harus hadir untuk melindungi kelompok marjinal dan masyarakat rentan, dengan menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Apabila kesetaraan sulit diterapkan, maka keberpihakan pada kelompok lemah menjadi keharusan demi menjamin kemaslahatan dan keadilan. Pada akhirnya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Zainuddin, 2018).

*Beneficial owner* pada dasarnya tidak mudah dibebani tanggung jawab dalam hukum perjanjian yang menganut asas kepribadian. Hal ini karena dalam perkara *a quo*, para pihak dalam perjanjian waralaba adalah Penggugat dengan Tergugat I. Sementara itu, Tergugat II berkedudukan sebagai Komisaris yang, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, memiliki tugas mengawasi jalannya Perseroan oleh Direksi. Namun, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Komisaris telah aktif melakukan perbuatan di luar kewenangannya. Oleh karena itu, relevan apabila permasalahan ini ditinjau dari Teori Inklusif.

Keberadaan Teori Hukum Inklusif sebagai bagian dari tatanan sosial yang berdampingan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan berfungsi untuk melindungi serta mengintegrasikan kepentingan masyarakat secara harmonis. Eksistensi hukum inklusif menuntut keberanian aparat hukum dalam menafsirkan pasal secara progresif guna memperadabkan bangsa, sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat selaras dengan tujuan nasional. Idealitas ini penting untuk mencegah praktik ketimpangan hukum yang tidak terkendali dan memastikan tidak adanya diskriminasi hukum di masa depan. Penerapan konsep ini menjadi relevan dalam penyelesaian sengketa perdata, seperti pada perkara *a quo*, di mana Tergugat II yang menjabat sebagai komisaris terbukti memiliki kendali dominan terhadap tindakan hukum Tergugat I selaku entitas korporasi, sehingga menempatkan Tergugat II sebagai *beneficial owner* atas entitas tersebut (Jatmiko & Prananingtyas, 2023). Dengan demikian, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diwujudkan karena hukum tidak hanya diciptakan untuk memberikan kepastian, tetapi juga demi kemaslahatan umat manusia (Zainuddin, 2018).

Tugas utama seorang anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris wajib menjalankan fungsi tersebut secara profesional dengan berpegang pada prinsip itikad baik dan bertanggung jawab penuh demi kepentingan serta kemajuan perusahaan, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, setiap anggota Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk melaporkan kepemilikan saham, baik yang dimiliki secara pribadi maupun oleh keluarganya,

sebagai bentuk transparansi guna mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan Perseroan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris juga dapat diberikan tanggung jawab tambahan berdasarkan anggaran dasar perseroan, misalnya memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum tertentu yang dilakukan Direksi, atau mengambil alih sebagian kewenangan pengelolaan perseroan dalam kondisi khusus untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan, seluruh tugas dan kewenangan Dewan Komisaris wajib dijalankan secara eksklusif demi melindungi dan memajukan kepentingan Perseroan. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris secara bersamaan juga berstatus sebagai pemegang saham, maka ia memiliki kewajiban hukum untuk secara terbuka melaporkan kepemilikan sahamnya kepada perseroan. Kewajiban tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi mengganggu objektivitas dan integritas fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan, sekaligus mewujudkan transparansi serta pemisahan yang tegas antara hak dan kewajiban masing-masing organ perseroan (Suyanto, 2017).

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat II selaku Komisaris Tergugat I justru menjadi pihak yang aktif membantah dalil gugatan Penggugat. Padahal, menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat I sebagai badan hukum semestinya diwakili oleh Direksi, bukan oleh Komisaris maupun pemegang saham. Namun, Tergugat I tidak memberikan tanggapan atau bantahan terhadap gugatan tersebut. Meskipun hubungan hukum berdasarkan akta perjanjian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, bukan dengan Tergugat II, faktanya justru Tergugat II yang secara aktif mengajukan bantahan sekaligus membela kepentingan Tergugat I dan Tergugat IIB. Lebih lanjut, berdasarkan Perjanjian Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2016, khususnya Pasal 5 mengenai Metode Pembayaran *Business Opportunity Package*, Penggugat diwajibkan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dana ke rekening pribadi milik Tergugat II.

Hubungan hukum dalam Akta Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I memuat klausul pada Pasal 5 yang mengharuskan Penggugat mentransfer sejumlah dana ke rekening pribadi Tergugat II. Ketentuan tersebut jelas tidak sejalan dengan prinsip kepatutan dan kebiasaan, meskipun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I pada dasarnya berdasar pada kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW. Namun demikian, perjanjian seharusnya tetap dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1339 BW. Tindakan Tergugat II menunjukkan adanya kelalaian dan kurangnya kehati-hatian dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Tergugat I, karena memerintahkan agar dana dialihkan ke rekening pribadinya, sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan kerugian bagi pihak lain.

Keberadaan Teori Hukum Inklusif sebagai bagian dari tatanan sosial, berdampingan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, pada dasarnya berfungsi untuk melindungi serta mengintegrasikan (menggabungkan dan menyelaraskan) kepentingan-kepentingan masyarakat. Eksistensi hukum inklusif menuntut keberanian aparat penegak hukum dalam menafsirkan pasal-pasal secara progresif demi memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut dijalankan dengan benar, maka idealitas penegakan hukum di Indonesia akan sejalan dengan cita-cita nasional. Idealitas itu pada akhirnya akan menjauhkan praktik ketimpangan hukum yang selama ini sulit dikendalikan, sehingga di masa depan diharapkan tidak ada lagi diskriminasi hukum.

Penerapan teori ini menjadi relevan dalam penyelesaian sengketa perdata sebagaimana perkara *a quo*, di mana Tergugat II selaku Komisaris terbukti memiliki kendali dominan terhadap tindakan dan kebijakan hukum yang diambil oleh Tergugat I sebagai entitas korporasi. Hubungan kendali tersebut menunjukkan adanya pengaruh substantif yang menempatkan Tergugat II pada posisi sebagai *beneficial owner* atas entitas yang bersangkutan (Jatmiko & Prananingtyas, 2023). Hal ini selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, karena pada hakikatnya hukum diciptakan bukan hanya untuk memberikan kepastian, tetapi juga menjamin kemaslahatan (Zainuddin, 2018). Berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat II selaku Komisaris memiliki kendali penuh terhadap Tergugat I. Pertimbangan ini menunjukkan relevansi penerapan teori hukum inklusif, yang semakin nyata jika dibandingkan dengan perkara sejenis, misalnya Putusan PN Surabaya Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Sby, di mana pemegang saham pengendali yang bertindak sebagai *beneficial owner* terbukti mengarahkan pengalihan dana perusahaan ke rekening pribadinya. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Perbandingan ini memperkuat argumentasi bahwa keberadaan *beneficial owner* tidak boleh dibiarkan bebas dari tanggung jawab hukum ketika ia secara aktif melakukan pengendalian substansial terhadap perseroan.

Hubungan hukum dalam Akta Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I pada dasarnya sah sebagai suatu perjanjian karena memenuhi ketentuan Pasal 1313 BW mengenai adanya kesepakatan para pihak. Namun, dalam implementasinya timbul permasalahan karena klausul perjanjian pada Pasal 5 justru mengharuskan Penggugat untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening pribadi Tergugat II. Hal ini jelas menyalahi prinsip kepatutan dan kebiasaan dalam pelaksanaan suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 BW yang menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dengan demikian, meskipun terdapat kesepakatan para pihak, namun substansi perjanjian harus tetap didasarkan pada prinsip itikad baik (*good faith*)

sebagaimana asas fundamental dalam hukum perjanjian. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW secara eksplisit menggariskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks ini, perintah Tergugat II agar dana ditransfer ke rekening pribadinya dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, karena seharusnya dana tersebut masuk ke rekening resmi Tergugat I selaku badan hukum, bukan ke rekening pribadi.

Tindakan Tergugat II tidak hanya melanggar asas itikad baik, tetapi juga menunjukkan kelalaian dan kurangnya kehati-hatian dalam kapasitasnya sebagai Komisaris. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris berkewajiban mengawasi jalannya perseroan demi kepentingan perusahaan, bukan pribadi. Dengan memerintahkan agar dana perjanjian ditransfer ke rekening pribadinya, Tergugat II telah mengabaikan kepentingan perseroan dan merugikan Penggugat. Perbuatan ini menimbulkan kerugian materiil akibat penyimpangan dari substansi perjanjian dan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 BW, karena memenuhi unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara keduanya.

Dengan demikian, hubungan hukum dalam perjanjian ini tidak semata-mata didasarkan pada adanya akta otentik sebagai bukti formil, tetapi juga harus dinilai dari aspek substansi perjanjian yang wajib dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepatutan, kebiasaan, dan itikad baik. Oleh karena itu, tindakan Tergugat II yang memerintahkan transfer dana ke rekening pribadinya jelas tidak sah menurut hukum dan menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata karena wanprestasi maupun karena Perbuatan Melawan Hukum.

## **2. Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Akibat *Beneficial Owner* Melakukan Penyalahgunaan Wewenang.**

Konsep tanggung gugat merupakan mekanisme pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul akibat suatu kesalahan atau risiko tertentu. Menurut Y. Sogar Simamora, tanggung gugat tidak hanya terbatas pada pemberian kompensasi berupa ganti rugi, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kondisi sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan yang merugikan. Dalam konteks hukum perdata, Simamora menegaskan bahwa esensi Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terletak pada ketiadaan hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan Melawan Hukum dapat timbul baik karena kesengajaan maupun kelalaian, sepanjang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Senada dengan hal tersebut, J.H. Nieuwenhuis menjelaskan bahwa tanggung gugat timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang menjadi *oorzaak* (sebab hukum)

munculnya kerugian. Apabila pelaku dapat dibuktikan bersalah (*schuld*), maka secara hukum ia berkewajiban menanggung kerugian yang ditimbulkan. Pandangan ini diperkuat oleh Marthalena Pohan yang menyatakan bahwa tanggung gugat juga dapat didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*schuld*) sebagai elemen esensial dalam pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, tanggung gugat merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada setiap individu maupun entitas yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, meskipun tidak terdapat hubungan perjanjian sebelumnya (Muskibah, Hidayah & Alissa, 2021).

Konsep tanggung gugat berfungsi sebagai instrumen hukum bagi organ perseroan untuk melindungi perseroan dari tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perseroan wajib memiliki tiga organ utama sebagai fondasi struktur tata kelola korporasi, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjamin keberlangsungan usaha serta menjaga integritas operasional perusahaan. Direksi, yang diangkat melalui mekanisme RUPS, merupakan organ yang memegang tanggung jawab utama sekaligus kewenangan penuh dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan visi, misi, serta kepentingan perusahaan. Dengan kedudukan tersebut, Direksi menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan strategis maupun operasional, sementara tanggung jawab hukum melekat untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan tidak merugikan perseroan maupun pihak ketiga.

Sebaliknya, Dewan Komisaris berfungsi sebagai organ pengawas yang memiliki tugas untuk memantau jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, baik dalam lingkup umum maupun melalui pengawasan khusus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Kedudukan Dewan Komisaris menjadi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan internal (*internal balance of power*) serta menjamin akuntabilitas korporasi. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris diharapkan memastikan bahwa setiap tindakan Direksi dilakukan secara hati-hati, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan memberikan nasihat kepada Direksi, sehingga berperan sebagai mekanisme *check and balance* dalam sistem manajemen perseroan. Dengan demikian, Dewan Komisaris bukan hanya pelengkap struktural, melainkan salah satu pilar utama tata kelola perusahaan yang sehat dan berintegritas.

Konsep ideal dalam suatu Perseroan diawali dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance (GCG)*, yang sangat bergantung pada pembentukan dan penegakan pedoman etika, umumnya dikodifikasikan dalam Kode Etik. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab menuntut manajemen perusahaan untuk

menaati peraturan yang berlaku serta memastikan praktik bisnis berjalan selaras dengan norma-norma etika. Salah satu elemen utama dalam struktur tata kelola tersebut adalah Kode Etik, yang menyediakan kerangka kerja standar bagi operasional perusahaan sekaligus mengatur prosedur bisnisnya (Auly, 2025).

Tanggung jawab hukum seorang Komisaris tidak bersifat absolut, melainkan dalam keadaan tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Berdasarkan Pasal 114 ayat (6) UU Perseroan Terbatas, pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak mengajukan gugatan atas nama perseroan kepada Pengadilan Negeri terhadap anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Ketentuan ini membuka ruang partisipasi bagi pemegang saham minoritas dalam mengawal prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik GCG. Selanjutnya, Pasal 108 ayat (1) UU Perseroan Terbatas secara tegas mengatur bahwa Dewan Komisaris berwenang melakukan pengawasan terhadap kebijakan serta jalannya pengurusan perseroan secara umum, sekaligus memberikan nasihat kepada Direksi. Dengan demikian, jelas bahwa Komisaris tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih fungsi Direksi, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menghukum Tergugat I selaku korporasi yang mengikatkan diri dalam perjanjian waralaba dengan Penggugat. Amar putusan menyatakan bahwa Tergugat I wajib membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama yang menyatakan: "Jika terjadi penghentian bisnis/operasional usaha secara sepihak baik oleh Pihak Pertama maupun oleh Pihak Kedua sebelum perjanjian ini berakhir tanpa didasari oleh alasan/penjelasan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, maka akan timbul denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pihak yang melanggar." Fakta persidangan menunjukkan bahwa pihak yang melakukan penghentian operasional bisnis di wilayah Depok I adalah Tergugat II selaku Komisaris Tergugat I. Namun demikian, karena perjanjian waralaba secara yuridis hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I tetap dinyatakan wanprestasi dan dijatuhi kewajiban membayar denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3). Dalam perkara ini, Tergugat II terbukti bertindak melampaui batas kewenangannya sebagai Komisaris dengan secara aktif mewakili Tergugat I dalam penyelesaian sengketa hukum dengan Penggugat. Ia bahkan melakukan komunikasi langsung serta menerima dana dari Penggugat tanpa dasar kewenangan hukum yang sah untuk bertindak mewakili perseroan. Perbuatan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran atas batas kewenangan Komisaris, melainkan juga menimbulkan kerugian substansial bagi Tergugat I. Atas tindakannya sebagai *beneficial owner* yang secara nyata mengendalikan kebijakan perseroan, Tergugat II telah

menyebabkan Tergugat I menderita kerugian akibat dijatuhinya kewajiban membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep *derivative action* diatur secara tegas dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua ketentuan tersebut memberikan mekanisme bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan. Secara spesifik, pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya satu persepuluh (1/10) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berwenang untuk mengajukan gugatan tersebut di pengadilan negeri. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola perusahaan serta memberikan perlindungan hukum bagi perseroan terhadap tindakan pengurus yang merugikan kepentingan perusahaan.

Penjelasan Pasal 97 ayat (6) menegaskan bahwa apabila tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham diberikan ruang hukum untuk bertindak mewakili perusahaan dalam menuntut pertanggungjawaban Direksi melalui jalur litigasi. Konsep *derivative action* pada dasarnya merupakan mekanisme kontrol internal yang bersifat luar biasa, memungkinkan pemegang saham, termasuk minoritas, untuk memperjuangkan kepentingan perseroan ketika organ utama gagal menjalankan fungsi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, *derivative action* berperan sebagai sarana korektif yang penting dalam menjaga integritas tata kelola perusahaan, khususnya dalam menghadapi dugaan penyimpangan manajerial (*managerial misconduct*). Mekanisme ini memastikan akuntabilitas tetap ditegakkan, memberikan perlindungan hukum terhadap perseroan, serta memungkinkan pemulihan kerugian yang timbul akibat pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan yang merugikan perusahaan (Firdaus, 2023).

Perilaku Tergugat II menunjukkan indikasi kuat kelalaian, bahkan kesengajaan dengan itikad tidak baik, dalam menjalankan fungsi pengawasan. Fakta persidangan memperlihatkan bahwa ia lebih bertindak sebagai pengendali utama perusahaan daripada pengawas yang netral dan berhati-hati. Tindakan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian serta tidak mencerminkan pelaksanaan tugas dengan itikad baik sebagaimana disyaratkan dalam prinsip GCG. Oleh karena itu, sesuai Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang lalai atau bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan.

Apabila Dewan Komisaris melampaui batas kewenangannya dan bertindak di luar lingkup tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *ultra vires*, yakni tindakan yang berada di luar kewenangan hukum yang sah (Kinanti, Saprono & Marzuki, 2016). Dalam situasi ini, tanggung jawab yang melekat pada Komisaris dapat disamakan dengan tanggung jawab Direksi yang menjalankan fungsi eksekutif

operasional perusahaan. Dengan kata lain, Komisaris yang bertindak di luar batas pengawasannya tidak lagi berperan hanya sebagai pengawas, tetapi telah terlibat secara langsung dalam aktivitas korporasi. Oleh karena itu, ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas dasar prinsip *piercing the corporate veil*, yang memungkinkan pemegang saham, kreditor, atau pihak terkait menembus pemisahan entitas hukum perseroan untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi dari individu yang menyalahgunakan kedudukan korporasi.

Doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan ketika terjadi penyalahgunaan badan hukum perseroan oleh individu-individu yang berada di baliknya, baik pemegang saham, anggota Direksi, maupun Komisaris. Hal ini terjadi ketika badan hukum perseroan tidak lagi dijalankan sesuai tujuan pembentukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain. Salah satu contohnya adalah ketika pemegang saham, melalui kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengarahkan kebijakan atau memberikan instruksi yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pemangku kepentingan. Dalam perkara *a quo*, kerugian tersebut mencapai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dalam situasi semacam ini, pemegang saham tidak dapat lagi berlindung di balik prinsip tanggung jawab terbatas perseroan, melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi hingga ke harta kekayaannya sendiri.

Secara prinsip, Dewan Komisaris memiliki fungsi fundamental untuk mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan Direksi menjalankan pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian (*due care*). Namun, apabila Komisaris lalai dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau justru bertindak melebihi kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (Item, 2021). Kondisi ini sejalan dengan esensi doktrin *piercing the corporate veil*, yang berfungsi menyingkap tabir hukum perseroan dan menuntut pertanggungjawaban individu yang menyalahgunakan badan hukum sebagai alat perlindungan semu, sehingga prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat digunakan sebagai pembelaan.

Pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat tindakan Komisaris yang menyimpang dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.” Dalam konteks perkara *a quo*, Tergugat II yang menjabat sebagai Komisaris Tergugat I terbukti bertindak di luar lingkup pengawasan yang menjadi kewenangannya, sekaligus melakukan intervensi langsung terhadap kebijakan dan tindakan operasional perusahaan. Fakta ini menunjukkan adanya pengaruh substantif Tergugat II terhadap Tergugat I, sehingga menempatkannya dalam posisi sebagai *beneficial owner* yang memiliki kendali dominan.

Tindakan Tergugat II yang melampaui kewenangan menimbulkan kerugian finansial bagi Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 akibat denda perjanjian waralaba, sekaligus melanggar prinsip GCG. Berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*, Komisaris yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mengendalikan perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, meskipun perseroan adalah subjek hukum terpisah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 114 ayat (3) dan (6) UU Perseroan Terbatas, yang memungkinkan Dewan Komisaris dimintai tanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang merugikan perseroan. Selain itu, mekanisme *derivative action* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU Perseroan Terbatas memberi hak kepada pemegang saham, khususnya minoritas, untuk menggugat atas nama perseroan jika organ perusahaan lalai menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, mekanisme ini berfungsi sebagai alat korektif untuk menegakkan akuntabilitas, melindungi kepentingan perseroan, dan memulihkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang.

Secara normatif, perbuatan Tergugat II memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kehati-hatian (*duty of care*), itikad baik (*good faith*), dan kepatutan (*reasonableness*) sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *good corporate governance*. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi Tergugat II, sekaligus menegaskan bahwa keberadaan *beneficial owner* tidak membebaskan individu dari konsekuensi hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan perseroan atau pihak ketiga. Dengan penerapan Teori Hukum Inklusif, pertanggungjawaban Komisaris dapat dipandang tidak hanya sebagai pemenuhan norma hukum formal, tetapi juga sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan sosial dan keadilan substantif. Implementasi prinsip ini dalam perkara *a quo* menegaskan bahwa hukum harus melindungi perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga yang dirugikan, sekaligus memastikan bahwa penyalahgunaan kedudukan dalam perseroan tidak merugikan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan relevansi penerapan Teori Hukum Inklusif dalam praktik penyelesaian sengketa korporasi, khususnya dalam konteks tanggung jawab *beneficial owner* atas tindakan yang melampaui kewenangannya.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Analisis penerapan tanggung jawab hukum *beneficial ownership* dalam perkara wanprestasi menunjukkan bahwa Tergugat II selaku Komisaris Tergugat I telah melampaui kewenangannya dengan mengambil alih fungsi operasional yang seharusnya menjadi wewenang Direksi, termasuk menerima dana perjanjian waralaba ke rekening pribadinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan dan Penggugat. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *good corporate governance*, asas itikad baik (*good faith*), dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian, serta

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Fakta ini menempatkan Tergugat II sebagai *beneficial owner* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang ditimbulkan, sejalan dengan mekanisme *derivative action*, doktrin *piercing the corporate veil*, serta prinsip hukum inklusif yang menekankan perlindungan kepentingan masyarakat, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Akibat *Beneficial owner* Melakukan Penyalahgunaan Wewenang menegaskan bahwa ketika Komisaris atau pemegang kepentingan substansial (*beneficial owner*) mengambil alih fungsi Direksi, bertindak di luar kewenangan, atau menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, maka perseroan dapat mengalami kerugian yang nyata, sebagaimana terjadi pada perkara *a quo* dengan denda Rp. 1.000.000.000,00. Tindakan tersebut melampaui batas pengawasan Komisaris dan bertentangan dengan prinsip *good corporate governance*, asas kehati-hatian, itikad baik, dan kepatutan, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum pribadi bagi pihak yang bersangkutan. Mekanisme *derivative action* serta doktrin *piercing the corporate veil* memungkinkan pemegang saham atau pihak terkait menuntut pertanggungjawaban individu yang merugikan perseroan, sekaligus menegaskan relevansi teori hukum inklusif sebagai instrumen perlindungan kepentingan sosial dan keadilan substantif dalam praktik korporasi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar perseroan memperkuat pengawasan internal dan memperjelas pembagian kewenangan antara Direksi dan Komisaris, menerapkan prinsip *good corporate governance* secara konsisten, serta memastikan transparansi pengelolaan dana dan kepemilikan saham. Selain itu, pemegang saham, termasuk minoritas, perlu difasilitasi untuk menggunakan mekanisme *derivative action* guna mengawasi tindakan pengurus, sementara Komisaris dan Direksi perlu dibekali pemahaman tentang itikad baik, kehati-hatian, dan kepatutan agar penyalahgunaan kedudukan oleh *beneficial owner* dapat dicegah dan kepentingan perseroan serta pihak ketiga terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auly, R.C. (2025). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-prinsip-igood-corporate-governance-i-di-perusahaan-cl6890/>
- Fahrurozi, F.A. (2025). Konsep Pertanggungjawaban oleh Benefical Ownership dalam Menjalankan Kegiatan Korporasi. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, (No. 3), p.1877-1886. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3773>

- Firdaus, A.D. (2021). *Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat (Beneficial ownership) terhadap Kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT. Bank Central Asia Tbk)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Turisno, Bambang Eko., Priyono, Ery Agus., & Yunanto. (2024). Strengthening Corporate Governance Through Legal Compliance and Ethical Codes of Conduct. *Jurnal Hukum Unissula, Vol. 40*, (No. 2), p.214-234. <http://dx.doi.org/10.26532/jh.40.2.214-234>
- Item. J.E. (2021). Aspek Hukum Tanggung Jawab Dewan Komisaris terhadap Direksi yang Melakukan Pelanggaran Fiduciary Duty Sehingga Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Lex Privatum, Vol. 9*, (No. 4), p.65-74. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33346>
- Jatmiko, Burhan., & Prananingtyas, Paramita. (2023). Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial owner*) Perseroan. *Notarius, Vol. 16*, (No. 1), p.236-252. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37779>
- Kinanti, Adhistry., Saptono, Hendro., & Mahmudah, Siti. (2016). Tanggung Jawab Direksi dalam Tindakan Ultra Vires Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal, Vol. 5*, (No. 3), p.1-11. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/12073/11725>
- Kogin, K. (2013). Aspek Hukum Kontrak Waralaba pada Kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2*, (No. 2), p.1-19. Retrieved from <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/726/562>
- Maarif, T. (2023). *Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Muskibah., Hidayah, Lili Naili., & Alissa, Evalina. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5*, (No. 1), p.60-78. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421>
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Monica, E. (2024). Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana bagi *Beneficial Owner* di Indonesia. *Padjadjaran Law Review, Vol. 12*, (No. 1), p.60-70.

<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1649>

Paderi, A. (2024). *Tantangan Mengungkap Tabir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Korporasi*. Retrieved from <https://cekhukum.com/tantangan-mengungkap-tabir-pemilik-manfaat-beneficial-owner-korporasi/>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat.

Putusan Pengadilan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel (BHT) tentang Wanprestasi Perjanjian Waralaba.

Rahardjo. S. (2008). *Membedah Hukum Progresif (III)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Razi, Fatrul., Rembrandt., & Mannas, Yussy Adelina. (2023). Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Serta Peranan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. *Unes Law Review*, Vol. 5, (No. 4), p.4683-4703. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.807>

Sinaga, N.A. (2019). Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10, (No. 1), p.1-18. Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400/677>

Suyanto, N. (2017). Tanggung Jawab Komisaris dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, (No. 2), p.170-190. Retrieved from <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/268/262>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Wiraguna, S.A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, (No. 3), p.58-64. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Zainudin, A. (2018). Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, (No. 1), p.17–30. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/577/457>